



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

c. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658368/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 8 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kasubag Hukum,



Yohanes B. Paulino R.H.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	PEMBINA	THOMAS AQUINO HARTONO, SH., MM.	Ketua KPU Kab. Manggarai
		1. YOHANES S. GAMPUNG, SS., M.IP	Anggota KPU Kab Manggarai
		2. ALBERTUS KURMAN EFENDI, S.Fil	Anggota KPU Kab Manggarai
		3. MARIA SUSANTI KANTUR, S.Pd	Anggota KPU Kab Manggarai
		4. RIKARDUS JEMMI PENTOR,SH	Anggota KPU Kab Manggarai
2	PENANGGUNG JAWAB	Drs. GREGORIUS M. B. PERI	Sekretaris KPU Kab Manggarai
3	KETUA	YOHANES BOSCO PAULINO R.H, S.H.	Kasubbag Hukum
4	OPERATOR	MARIA BEATRICE FLORENCE EDLIN, S.H.	
5	ANGGOTA	1. VITALIS BIN ISMAIL	Staf ASN
		2. BENEDIKTUS NARAT	Staf PPNPN
		3. EMILIANUS TRIMIS KANTUR	Staf PPNPN


Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 08 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kasubag Hukum,



Yohanes B. Paulino R.H.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

RUANG LINGKUP KERJA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	PEMBINA	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH;2. Mengawasi pelaksanaan Pengelolaan JDIH;3. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);4. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada pengelola JDIH;5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola JDIH
2	PENANGGUNGJAWAB	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;2. Memberikan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);4. Memberikan laporan kepada pembina berkaitan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengorganisasikan kegiatan pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai; 2. Memberikan masukan, saran, dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses <i>updating</i> pengelolaan JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai; 3. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
4	OPERATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo; 2. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 3. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; 4. Membantu Ketua dalam melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; 5. Memuat semua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam JDIH KPU Kabupaten Manggarai;
5	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Operator dalam peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; 2. Mengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 08 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kasubag Hukum,

Yohanes B. Paulino R.H.